



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan identitas pada Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 7 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, Pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 21 April 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 April 2019 telah mengajukan permohonan perubahan nama yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Bjr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap, yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 1985 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 09

Hal. 1 dari 11 hal. putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1985 dengan wali nikah yang bernama Bapak Miharja, Ijab Kabul dilaksanakan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tertulis nama XXXXX, dengan tempat dan tanggal lahir Cilacap, 07-06-1963, sedangkan dalam dokumen lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang bersangkutan tertulis XXXXX (alm);

3. Bahwa Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tertulis nama XXXXX, dengan tempat dan tanggal lahir Cilacap, 21-04-1962, sedangkan dalam dokumen lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bersangkutan tertulis XXXXX(alm);

4. Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan dalam penulisan Identitas Para Pemohon pada registrasi dan Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan dokumen lainnya menjadi kendala dalam persyaratan kelengkapan Pengajuan dana pensiun Pemohon I;

5. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 09 Januari 1985 namun dalam penulisan Identitas Para Pemohon telah keliru dimana penulisan yang keliru adalah :

Untuk Pemohon I :

- Nama Lengkap : XXXXX
- Tempat : Bingkeng
- Tanggal Lahir : 22 Tahun

Yang seharusnya penulisannya adalah :

- Nama Lengkap : XXXXX (alm)
- Tempat : Cilacap
- Tanggal Lahir : 07-06-1963

Untuk Pemohon II :

- Nama Lengkap : XXXXX
- Tempat : Sindanglangu
- Tanggal Lahir : 23 Tahun

Yang seharusnya penulisannya adalah :

Hal. 2 dari 11 hal. putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Lengkap : XXXXX (alm)
- Tempat : Cilacap
- Tanggal Lahir : 21-04-1962

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Identitas Pemohon I yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 09 Januari 1985 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap yang sebenarnya adalah XXXXX (alm), dengan tempat dan tanggal lahir di Cilacap, 07 Juni 1963;
3. Menetapkan Identitas Pemohon II yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 09 Januari 1985 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap yang sebenarnya adalah XXXXX (alm), dengan tempat dan tanggal lahir di Cilacap 21 April 1962;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan/mencatatkan perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap yang mengeluarkan buku identitas nikah yang dimaksud;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;
6. Apabila Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 11 hal. putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK XXXXX tanggal 28 Agustus 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK XXXXX tanggal 28 Agustus 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda alat bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXXXX tanggal 11 Juni 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap Pos serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda alat bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Pemohon I Nomor XXXXX tanggal 30 April 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda alat bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Banjar, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda alat bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Banjar, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda alat bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 9 Januari 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda alat bukti (P.7);

Hal. 4 dari 11 hal. putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon I sejak dahulu adalah XXXXX dan nama Pemohon II sejak dahulu adalah XXXXX;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II selama ini hidup bersama sebagai suami isteri;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMD, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon II dan kenal dengan Pemohon II sejak sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Januari 1985, saksi hadir ketika keduanya menikah;
- Bahwa sejak kecil nama Pemohon I adalah XXXXX tetapi ketika menikah tercatat XXXXX dan Pemohon II sewaktu kecilnya namanya XXXXX namun ketika menikah tercatat atas nama XXXXX alias XXXXX;
- Bahwa dalam ijazah Pemohon I juga tercatat atas nama XXXXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan identitas Pemohon I dan Pemohon II karena penulisan pada Kutipan Akta Nikah berbeda dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan karena perbedaan identitas Pemohon I dan

Hal. 5 dari 11 hal. putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Pemohon II pada beberapa dokumen menjadi kendala bagi Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus kelengkapan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perubahan biodata buku nikah diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan yang tidak diatur secara langsung dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun perubahan biodata buku nikah diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah yang merupakan peraturan delegasi (*delegated legislation*) dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meskipun dalam Pasal 34 ayat 1 Permenag Nomor 19 tahun 2018 disebutkan Pencatatan Perubahan Nama atas dasar penetapan Pengadilan Negeri namun dalam pertimbangan pembentukan peraturan tersebut berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Peradilan Agama maka Pengadilan yang dimaksud dalam peraturan tersebut dibaca Pengadilan Agama oleh karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Hukum

Hal. 6 dari 11 hal. putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dengannya antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat penetapan ini, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan perbaikan Identitas pada Kutipan Akta Nikah dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah karena terdapat perbedaan data dengan dokumen lainnya, dan Pemohon I dan Pemohon II Ingin agar nama disesuaikan dengan biodata Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya yaitu yang tertulis pada KTP dan KK;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa identitas Pemohon I secara kependudukan adalah XXXXX dengan tempat tanggal lahir, Cilacap, 7 Juni 1963 dan identitas Pemohon II secara kependudukan adalah XXXXX dengan tempat dan tanggal lahir Cilacap, 21 April 1962;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah Pemohon I yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam

Hal. 7 dari 11 hal. putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa identitas Pemohon I adalah XXXXX dengan tempat tanggal lahir, Cilacap, 7 Juni 1963;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Surat Pernyataan tentang perbedaan nama yang diketahui oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, namun bukti tersebut berupa surat biasa sehingga masih membutuhkan bukti lain untuk menguatkan kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat atas nama XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang Saksi, di bawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya dan yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah XXXXX dan Pemohon II adalah XXXXX namun dalam buku nikah tercatat XXXXX dan XXXXX serta kedua nama tersebut adalah satu orang yaitu

Hal. 8 dari 11 hal. putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dan karena perbedaan nama tersebut keduanya merasa kesulitan dalam mengurus kelengkapan administrasi;

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa nama XXXXX tidak lain adalah XXXXX dengan tempa tanggal lahir Cilacap, 07 Juni 1963, dan XXXXX tidak lain adalah XXXXX dengan tempat tanggal lahir Cilacap 21 April 1962 dan identitas tersebut adalah milik dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang seharusnya digunakan dalam setiap pencatatan formil dan autentik adalah XXXXX dengan tempa tanggal lahir Cilacap, 07 Juni 1963, dan XXXXX dengan tempat tanggal lahir Cilacap 21 April 1962, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah nyata terbukti dan sesuai ketentuan pasal 32 ayat (4) KePenetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 jo Nomor 19 tahun 2018, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut pencatatan perkawinan yang berarti perkaranya termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Identitas Pemohon I yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 9 Januari 1985 dari Kantor Urusan Agama

Hal. 9 dari 11 hal. putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap yang sebenarnya adalah XXXXX dengan tempat tanggal lahir di Cilacap, 7 Juni 1963;

3. Menetapkan Identitas Pemohon I yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 9 Januari 1985 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap yang sebenarnya adalah XXXXX dengan tempat tanggal lahir di Cilacap, 21 April 1962;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Siti Alosch Farchaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I dan H.Achmad Fausi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustolich, S.H.I
Hakim Anggota,

Siti Alosch Farchaty, S.H.I

H.Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah)	

Hal. 11 dari 11 hal. putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)